



Kajian Kinerja Pengelolaan KPHL Kota Ambon, Provinsi Maluku

(Management Performance Study KPHL Kota Ambon, Provinsi Maluku)

Evelin Parera¹, Ris Hadi Purwanto², Dwiko Budi Permadi², Sumardi²

¹Mahasiswa Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Jln. Agro, Bulaksumur No. 1 Kocoran, Caturtunggal Kec. Depok, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

²Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada, Jln. Agro, Bulaksumur No. 1 Kocoran, Caturtunggal Kec. Depok, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

*Email : evlinparera@gmail.com

ABSTRACT

Since the establishment of the KPHL Kota Ambon in 2010 until nearly a decade, how has the development been managed? How management performance. Therefore, through this study, the performance of the management of the KPHL Kota Ambon aims to determine the management performance of KPHL Kota Ambon. This research was conducted at the KPHL Kota Ambon, November-December 2019. The research was conducted using Criteria and indicators made by Forest Wach Indonesia (FWI), (2014), document verification, and in-depth interviews with the Head of the UPTD. Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Quantitative analysis method based on calculation procedures made by FWI, 2014. The index results are then described using descriptive methods. The results of the study concluded that 1) The performance of the management of the KPHL Kota Ambon was in the medium criteria index; 2) Management of KPHL Kota Ambon is not yet optimal because the RPHJP has not been ratified as a basis for the preparation of the RPHJPd and Business Plan; 3) The organizational structure has not been filled and the available human resources are not yet competent in the management of FMUs because they have not attended special education and training on FMU management; 4) KPHL Kota Ambon management activities is still limited to socialization activities that have not been routinely so that not many people know about KPHL Kota Ambon

KEYWORDS: Review, Performance, Management, KPHL

INTISARI

Sejak penetapan KPHL Kota Ambon pada tahun 2010 sampai hampir satu dekade ini bagaimana perkembangan pengelolaannya ? Bagaimana kinerja pengelolaannya. Oleh karena itu melalui penelitian ini mengkaji kinerja pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Kota Ambon dengan tujuan untuk mengetahui kinerja pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Kota Ambon. Penelitian ini dilakukan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Kota Ambon, pada bulan November – Desember 2019. Pelaksanaan penelitian menggunakan Kriteria dan indikator yang dibuat oleh Forest Wach Indonesia (FWI, 2014), verifikasi dokumen dan wawancara mendalam dengan Kepala UPTD. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Metode analisis secara kuantitatif dengan berdasarkan prosedur perhitungan yang dibuat oleh FWI, 2014. Hasil indeks tersebut selanjutnya dideskripsikan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa 1) Kinerja pengelolaan KPHL Kota Ambon berada pada indeks kriteria sedang; 2) Pengelolaan KPHL. Kota Ambon belum optimal karena belum disahkannya RPHJP sebagai dasar untuk penyusunan RPHJPd dan Rencana Bisnis; 3) Struktur organisasi belum terisi dan sumberdaya manusia yang tersedia belum kompeten dalam pengelolaan KPH karena belum mengikuti pendidikan dan latihan khusus tentang pengelolaan KPH; 4) Kegiatan pengelolaan KPHL. Kota Ambon masih terbatas pada kegiatan sosialisai yang belum secara rutin sehingga belum banyak masyarakat yang mengetahui tentang KPHL. Kota Ambon

KEYWORDS : Kajian, Kinerja, Pengelolaan, KPHL

PENDAHULUAN

Dinamika pengelolaan hutan di Indonesia terus mengalami perubahan untuk tata kelola hutan yang lebih baik dalam menciptakan hutan yang lestari secara sosial, ekonomi dan ekologi. Berbagai model dan skema pengelolaan hutan diformulasikan dalam berbagai peraturan dan kebijakan pemerintah sebagai pemegang kewenangan dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Salah satu model pengelolaan hutan di tingkat tapak adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Pembentukan KPH diperlukan dalam mengeliminir permasalahan pengelolaan hutan di tingkat tapak. Beberapa hal yang melatarbelakangi dibentuknya Kesatuan Pengelolaan Hutan karena : 1) Pengelolaan hutan di Indonesia belum dilakukan secara intensif hal ini ditunjukkan oleh luas kawasan hutan 131,3 juta ha sekitar 52,2 persen merupakan areal berhutan dan 47,5 persen tidak berhutan (Direktorat Inventarisasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Hutan, 2013). Hal ini menunjukkan kawasan yang tidak berhutan tersebut belum terkelola dengan baik. Luas kawasan hutan Negara 46,5 persen tidak dikelola secara intensif dan dibawah kewenangan Pemerintah Daerah seluas 30 juta ha. Luas hutan yang baru dikelola cukup intensif sekitar 64,37 juta Ha (53,5%) (Kementerian Kehutanan, 2013). Selain itu adanya konflik lahan sekitar 17,6 juta ha - 24,4 juta ha hutan terjadi konflik lahan (Kementerian Kehutanan, 2013) yang disebabkan oleh kebijakan tidak terformulasi dengan jelas, tumpang tindih perizinan, tidak ada pengakuan hak-hak masyarakat adat; 2) Tata kelola hutan di Indonesia perlu diperbaiki karena masih lemah, yang ditunjukkan secara *de facto* tidak ada pengelolaan hutan yang menyebabkan *open acces* kawasan hutan. Hal ini menyebabkan kegagalan program pembangunan kehutanan (Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan, 2011). Pemerintah hanya melaksanakan fungsi administrasi pengurusan hutan dan belum melaksanakan pengelolaan hutan secara fungsional sehingga sebagian besar kawasan hutan yang ditetapkan tidak memiliki kelembagaan pengelola pada tingkat tampak (*on site*) (Karsudi, 2010); 3) implementasi kebijakan desentralisasi sebagian pengelolaan hutan kepada pemerintah daerah adalah desentralisasi administrative, belum pada pengertian desentralisasi yang sesungguhnya (*devolusi*), karena beberapa kewenangan pengambilan keputusan masih dipegang pemerintah pusat (Ekawati, 2013). KPH dapat dijadikan sebagai bentuk nyata pelaksanaan desentralisasi pengelolaan hutan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan sebagai momentum dalam memperbaiki permasalahan tata kelola kehutanan (Hernowo, 2011). Beberapa pengalaman pembelajaran pembangunan KPH seperti pengelolaan hutandi Jawa (oleh Perum Perhutani), Taman Nasional dan beberapa negara maju (seperti Jerman, Swizerland). Model pengelolaan hutannyadalam satuan unit-unit pengelolaan (*Forest ManagementUnit/FMU*). Model

pengelolaan tersebut telah terbukti mampu memberikan keuntungan bagi pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat secara adil, baik dari sisi ekonomi, sosial dan lingkungan. Pengalaman tersebut menjadi salah satu faktor pendorong komitmen Indonesia untuk mempercepat pembangunan KPH pada kawasan hutan di luar Pulau Jawa (Departemen Kehutanan, 2011).

Perkembangan KPH sampai dengan bulan Desember 2013 adalah: Penetapan Wilayah KPH Konservasi seluas 10,191 Juta ha pada 38 Taman Nasional, serta 12 Cagar Alam dan Suaka Margasatwa dari total luas hutan konservasi di Indonesia sebesar 26,82 Juta Ha. KPHL yang sudah ditetapkan sebanyak 183 unit (luas 24.144.871 Ha) dan KPHP sebanyak 347 unit (luas 59.812.349 Ha). KPH Model yang sudah ditetapkannya 120 unit dari jumlah total KPH saat ini yaitu 530 Unit. Berdasarkan jenisnya terbagi KPHL Model sebanyak 40 unit (luas 3.550.855 Ha) dan KPHP sebanyak 80 unit (luas 12.888.863 Ha). Total luas KPH Model 16.439.718 Ha. Dari 120 KPH Model yang telah ditetapkan wilayahnya, sebanyak 116 unit KPH Model telah terbentuk organisasinya. Dari jumlah tersebut 103 unit KPH Model berbentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Organisasi yang berbentuk Satuan Perangkat Daerah berjumlah 13 unit dan yang belum terbentuk organisasinya sebanyak 4 unit. Saat ini total sumber daya manusia di KPH adalah 1.658 orang dengan rincian Kepala KPH 98 orang, Kepala Tata Usaha 69 orang, Kepala Seksi 65 orang, staf 1.140 orang, Bakti Sarjana Kehutanan 168 orang dan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan 118 orang. Dari 120 KPH Model, telah tersusun rencana pengelolaan sebanyak 82 KPH dan sejumlah 38 dilaksanakan pada tahun 2014 (Kementerian Kehutanan, 2014). Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.66/MENHUT-II/2010 tanggal 28 Januari 2010, telah ditetapkan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Maluku, seluas 2.207.864 ha yang terbagi menjadi 5 KPHL dan 17 KPHP. Salah satu KPHL tersebut adalah KPHL Unit XIV Kota Ambon. Luas areal KPHL Unit XIV Kota Ambon terdiri dari Kawasan Hutan Lindung seluas ± 10.964 ha. KPHL Kota Ambon berada pada areal Hutan Lindung Pulau Ambon yang mencakup beberapa wilayah hutan lindung antara lain Hutan Lindung Gunung Nona, Hutan Lindung Gunung Sirimau, Hutan Lindung Salahutu dan Hutan Lindung Leihitu.

Perkembangan pembangunan KPHL Kota Ambon sejak penetapannya tahun 2010, baru difasilitasi tahun 2015 oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) untuk penyusunan Dokumen Tata Hutan, Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPHJP). Tahun 2017, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) memfasilitasi sarana prasarana. Dokumen RPHJP sedang diproses untuk pengesahan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Fasilitasi operasional di lapangan oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) dan

Dinas Kehutanan Provinsi Maluku. Kegiatan yang dilakukan baru terbatas pada sosialisasi dan administratif sehingga belum menyentuh tugas pokok dan fungsi KPHL di tingkat tapak. Sejak penetapan KPHL Kota Ambon sampai hampir satu dekade ini bagaimana perkembangan pengelolannya ? Bagaimana kinerja pengelolannya. Oleh karena itu melalui penelitian ini mengkaji kinerja pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Kota Ambon dengan tujuan untuk mengetahui kinerja pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Kota Ambon.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Kota Ambon, pada bulan November - Desember 2019. Pelaksanaan penelitian menggunakan Kriteria dan indikator yang dibuat oleh Forest Wach Indonesia (FWI, 2014), verifikasi dokumen dan wawancara mendalam dengan Kepala UPTD. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease.

Metode analisis secara kuantitatif dengan berdasarkan prosedur perhitungan yang dibuat oleh FWI, 2014. Hasil akhir dari penilaian ini disajikan dalam bentuk indeks. Indeks tersebut dapat dihitung dengan menggunakan rumus mean, yaitu menghitung jumlah nilai seluruh unit data kemudian dibagi banyaknya unit data (FWI, 2014). Indeks penilaian Kinerja Pembangunan KPH dapat dikategorikan menjadi tiga kelas yaitu Tinggi, Sedang dan Rendah dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 1. Kategorisasi Indeks Penilaian Kinerja Pembangunan KPH

| Nilai Indeks | Kategori | Uraian |
|--------------|----------|--|
| 2,34 - 3,00 | Tinggi | Merupakan nilai rata-rata ideal yang diperoleh dari setiap elemen kualitas, indikator maupun kriteria |
| 1,67 - 2,33 | Sedang | Merupakan nilai rata-rata kategori sedang yang diperoleh dari setiap elemen kualitas, indikator maupun kriteria. |
| 1,00-1,66 | Rendah | Merupakan nilai rata-rata rendah yang diperoleh dari setiap elemen kualitas, indikator maupun kriteria |

Sumber : (FWI, 2014)

Indeks di atas diolah dari skor setiap elemen kualitas yang mempunyai gradasi dari nilai tertinggi sampai terendah, dengan pertimbangan bahwa setiap bobot dalam elemen kualitas dan indikator adalah setara.

Tabel 2. Kategorisasi Bobot Penilaian Kinerja Pembangunan KPH


| Uraian | Skor |
|--|------|
| Bila data lapangan memenuhi seluruh unsur yang tertuang dalam elemen kualita | 3 |
| Bila data lapangan hanya memenuhi sebagian unsur yang tertuang dalam elemen kualitas | 2 |
| Bila data lapangan tidak memenuhi seluruh unsur yang tertuang dalam elemen kualitas | 1 |

Catatan : Skor penilaian merupakan pilihan keputusan yang didasarkan pada hasil temuan yang telah dianalisis dan diverifikasi (FWI, 2014)

Selanjutnya Hasil indeks tersebut dideskripsikan menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang ada pada saat sekarang, menganalisisnya dan menginterpretasikan fakta atau informasi yang ditemukan (Narbuko, 2002; FWI, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja merupakan sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, kemampuan kerja (tentang peralatan) (KBBI, Januari 2020). Menurut Swanson dan Graudous dalam Sutrisno (2010), bahwa dalam sistem berapapun ukurannya, semua pekerjaan saling berhubungan. Kinerja pengelolaan KPHL Kota Ambon ditunjukkan oleh hasil analisis kriteria kinerja pengelolaan KPHL Kota Ambon berdasarkan kriteria dan indikator FWI, 2014 adalah 1,6. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan KPHL Kota Ambon berada pada range kriteria sedang yang merupakan nilai rata-rata kategori sedang yang diperoleh dari setiap elemen kualitas, indikator maupun kriteria (Tabel 1). Rata-rata nilai indeks masing-masing kriteria dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Grafik Indeks Kriteria Kinerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Kota Ambon

Gambar 1 menunjukkan nilai indeks terendah adalah kriteria kapasitas organisasi (1,2). Sumber daya manusia dalam pengelolaan KPHL Kota Ambon berasal dari staf pegawai dari berbagai Kabupaten akibat dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Selain itu struktur organisasi belum terisi dan untuk kapasitas dan kompetensi tentang pengelolaan KPH belum didapat secara formal dalam bentuk pendidikan dan latihan, namun hanya berdasarkan pengalaman kerja selama bekerja pada Dinas Kehutanan Kabupaten masing-masing. Indeks kriteria yang paling tinggi adalah hubungan pemerintahan dan regulasi. Walaupun demikian, masih terbatas pada ketersediaan dokumen, belum pada tingkat aplikasi di lapangan. Hal ini juga terjadi kepada kriteria yang lain, yang masih bersifat dokumenter belum dilakukan secara aplikatif secara detail di tingkat tapak.

Sebagai gambaran yang menyebabkan kinerja KPHL Kota Ambon masih pada kategori sedang karena kondisi KPHL Kota Ambon secara garis besar dilihat dari beberapa aspek penilaian kinerja berdasarkan (FWI, 2014) yaitu :

1. *Pemantapan kawasan*

Kepastian status areal KPH dalam bentuk adanya batas-batas fisik, bukti administrasi hukum, pengakuan para pihak dan kesesuaian dengan tata ruang wilayah memberikan jaminan kepastian areal yang dikelola. Beberapa indikator yang menggambarkan aspek ini adalah ketersediaan administrasi mengenai tata batas dan penataan hutannya. KPHL Kota Ambon ditetapkan berdasarkan SK No. 66/Menhut-II/2010 pada kawasan hutan lindung Kota Ambon, terdiri dari kelompok hutan Leihitu seluas 13.750 ha berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 192/Kpts-II/1993 tanggal 27 Februari 1993. Kelompok hutan Gunung Sirimau seluas 3.449 ha, Gunung Nona seluas 877,78 ha berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 430/Kpts-II/1996 tanggal 13 Agustus 1996. Walaupun demikian masih ada kesenjangan tentang lahan karena keberadaan masyarakat yang sudah sejak turun-temurun yang mengklaim sebagai hak ulayatnya.

KPHL Kota telah mengalokasikan ruang untuk pemanfaatan, perlindungan dan konservasi dalam dokumen Tata Hutan namun belum diimplementasikan di lapangan. Tidak ada sengketa lahan dengan instansi lain, namun masyarakat sudah ada sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung yang mengklaim sebagai hak ulayat, tetapi tidak signifikan di lapangan sehingga masih di nilai aman.

Pemantapan kawasan belum dilakukan secara detail ditingkat tapak, hal ini ditunjukkan dengan belum adanya dokumen yang tersedia mengenai kegiatan tersebut. Masyarakat dilibatkan hanya pada saat melakukan kegiatan inventarisasi potensi sumberdaya hutan, sosial dan ekonomi. Pemanfaatan kawasan hutan dalam bentuk KPH dipandang sebagai prasyarat untuk pelaksanaan pengelolaan hutan berkelanjutan dan berkeadilan (Kartodihardjo et al. 2011). Beberapa penelitian tentang KPH menunjukkan bahwa ada potensi konflik akibat pembangunan KPH (Kusumedi dan Rizal, 2010; Rizal et al. 2010; Ruhimat, 2013 dan Suwarno, 2014). Hal ini dapat tersebut terjadi karena perbedaan persepsi tentang KPH, belum lengkapnya peraturan perundang-undangan, lemahnya dukungan Pemerintah Daerah, kurangnya sumberdaya yang diperlukan untuk mendukung pembangunan KPH, lemahnya koordinasi antar pihak yang berkepentingan dan rendahnya partisipasi dari masyarakat. Di samping itu, terjadi klaim lahan oleh masyarakat, seperti kasus pada KPHL Rinjani Barat, terjadi konflik pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang luasnya sekitar 19.000 ha dari KPHL seluas 40.983 ha (Ichsan, 2015).

2. *Tata Hutan*

Tata hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung didalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari (PP Nomor 6 Tahun 2007). Kegiatan tata hutan menggambarkan pembagian wilayah hutan sesuai fungsi, peruntukan dan keperluan manajemen kewilayahan hutan berdasarkan hasil inventarisasi hutan. Kegiatan inventarisasi yang dilakukan belum dilakukan secara detail. Pembagian areal berdasarkan fungsinya baru dilakukan berdasarkan pemetaan dan belum dilaksanakan pada tingkat tapak.

3. *Rencana Kelola*

Rencana kelola KPH menggambarkan keseluruhan ruang lingkup aktifitas yang akan dilaksanakan oleh KPH berdasarkan jangka waktu dan orientasi pengembangan, meliputi Rencana Jangka Panjang, Jangka Pendek dan Rencana Bisnis. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHL Kota Ambon masih dalam proses penilaian untuk pengesahan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sedangkan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPD) dan Rencana Anggaran dan Bisnis belum ada karena belum ada acuan yang sah untuk referensi penyusunannya. Selain itu juga, masyarakat sulit mengakses dokumen rencana kelola dan bisnis bagi masyarakat selain itu juga sosialisasi terbatas pada tokoh masyarakat dan tokoh adat.

4. *Kapasitas Organisasi*

Kapasitas organisasi menggambarkan kemampuan organisasi KPH dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan hutan. Secara umum kapasitas organisasi ditunjukkan dengan kelengkapan struktur organisasi, ketersediaan SDM, sarana dan prasarana serta mekanisme pengelolaan KPH. KPHL Kota Ambon belum memiliki mekanisme pengambilan keputusan, kualitas SDM serta sistem informasi manajemen KPH yang memadai. Fasilitas operasional tersedia namun belum memadai, demikian juga belum memiliki KKPH yang sesuai dengan standar kompetensi. KPHL Kota Ambon merupakan salah satu KPH yang masuk dalam UPTD KPH Ambon dibentuk dengan Peraturan Gubernur Maluku No. 64 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTDP) Dinas dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku namun belum ada struktur organisasi berdasarkan penguasaan areal. Fungsi UPTD tersebut adalah :

- a) Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan hutan
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hutan
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan hutan
- d) Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Hubungan Pemerintah dan regulasi

Hubungan pemerintahan dan regulasi digambarkan dengan sinergitas antara KPH dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga lainnya yang meliputi koordinasi, penganggaran dan dukungan peraturan terkait dengan operasionalisasi KPH. KPHL Kota Ambon difasilitasi oleh pemerintah pusat melalui UPT Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) dan UPT Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Waehapu Batu Merah. Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dan Pemerintah Provinsi, sedangkan lembaga lain belum ada koordinasi. Sistem penganggaran KPHL Kota Ambon masih menyatu dengan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku. Sedangkan regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah daerah masih terbatas pada pembentukan dan struktur organisasi, belum ada penganggaran yang memadai untuk operasionalisasi KPHL Kota Ambon secara optimal.

6. Mekanisme Investasi

Mekanisme investasi digambarkan dengan tersedianya unit kerja dan mekanisme pengelolaan investasi dengan pihak lain. KPHL Kota Ambon belum memiliki organisasi yang mempromosikan untuk menarik investor, mekanisme pembiayaan dan bagi hasil serta fasilitasi perizinan untuk peningkatan investasi.

7. Mekanisme hak dan akses bagi masyarakat adat/lokal

Mekanisme hak dan akses bagi masyarakat adat/lokal digambarkan dengan jaminan dan dukungan terhadap masyarakat adat/lokal dalam memanfaatkan dan mengelola sumberdaya hutan di wilayah KPH. Keberadaan masyarakat lokal sudah ada sebelum penetapan Hutan Lindung Kota Ambon maupun KPHL Kota Ambon. Sampai saat ini masih ada karena adanya klaim kawasan hutan adat ataupun hak ulayat. Namun mekanisme belum diatur secara jelas dalam suatu dokumen yang jelas tentang kepastian, keberlanjutan dan fasilitasi pembinaan oleh KPHL Kota Ambon.

8. *Pelaksanaan pengelolaan hutan pada lingkup KPH*

Pelaksanaan pengelolaan hutan pada lingkup KPH ditunjukkan dengan telah dilaksanakannya seluruh lingkup kegiatan dalam pengelolaan hutan. (perencanaan hutan, pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi, konservasi, perlindungan dan pengamanan serta pengawasan dan pengendalian). KPHL Kota Ambon belum melaksanakan pengelolaan hutan secara menyeluruh termasuk belum memfasilitasi masyarakat secara modal maupun pemasaran hasil usahanya. Kegiatan reboisasi dan konservasi tanah dan air difasilitasi oleh BPDAS Waehapu Batu Merah.

KESIMPULAN

Kinerja pengelolaan KPHL Kota Ambon masih pada kategori sedang yang terkendala dari semua aspek kriteria kinerja. Pengelolaan KPHL Kota Ambon belum optimal karena belum disahkannya RPHJP sebagai dasar untuk penyusunan RPHJPD dan Rencana Bisnis. Struktur organisasi belum terisi dan sumberdaya manusia yang tersedia belum kompeten dalam pengelolaan KPH karena belum mengikuti pendidikan dan latihan khusus tentang pengelolaan KPH. Kegiatan pengelolaan KPHL Kota Ambon masih terbatas pada kegiatan sosialisasi yang belum secara rutin sehingga belum banyak masyarakat yang mengetahui tentang KPHL Kota Ambon. Dukungan dari pemerintah daerah secara aplikatif di tingkat tapak sangat diperlukan oleh KPHL Kota Ambon sebagai pengelola kawasan hutan pada tingkat tapak dan sangat penting karena kawasan hutan yang dikelola merupakan hutan lindung berfungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kepala UPTD KPH Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, UPT lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Maluku dan semua pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan. 2011. *Gambaran Umum Pembangunan KPH*. Jakarta.
- _____. 2013. *Data Eksekutif KPH 2013*. Direktorat Jenderal Planologi. Jakarta.
- Dirjen Planologi. 2014. *Strategi Pengembangan KPH dan Perubahan Struktur Kehutanan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan. 2013. *Potensi Land Swap*. Makalah dipresentasikan pada pada Workshop Penanganan Akar Masalah Deforestasi dan Degradasi Hutan dalam Implementasi REDD+ dan RAN GRK Sektor Kehutanan. Tinjauan tentang Opsi Tukar-Menukar (Land Swap) antara Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (APL) dalam rangka Mempertahankan Tutupan Hutan dan Perlindungan Cadangan Karbon. Jakarta, 6 Februari 2013.
- Fisher, L., Kim, Y., Latifah, S., & Mukarom, M. 2017. *Managing Forest Conflicts: Perspectives of Indonesia's Forest Management Unit Directors*. *Forest and Society*, 1(1), 8-26. doi:<http://dx.doi.org/10.24259/fs.v1i1.772>
- Forest Watch Indonesia. 2014. *Panduan penilaian kinerja pembangunan KPH dengan Menggunakan Kriteria dan Indikator FWI 1.0*. Bogor: Author
- Ichsan, A. Chairil dan Febryano Indra Gumay. 2015. *Penilaian Kinerja Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Rinjani Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat*. *Jurnal Hutan Tropis* Volume 3 No. 2
- Kartodihardjo H, Nugroho B, Putro HR. 2011. *Pembangunan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) konsep, peraturan perundangan dan implementasi*. Jakarta (ID): Debut Wahana Sinergi.
- Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. 2011. *Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) : Konsep, Peraturan Perundangan dan Implementasi*.
- Kusumedi P, Rizal AHB. 2010. *Analisis stakeholder dan kebijakan pembangunan KPH Model Maros di Provinsi Sulawesi Selatan*. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 7(3):79-193.
- Moeliono, M., Thuy, P., Waty Bong, I., Wong, G., & Brockhaus, M. (2017). *Social Forestry - why and for whom? A comparison of policies in Vietnam and Indonesia*. *Forest and Society*, 1(2), 78-97. doi:<http://dx.doi.org/10.24259/fs.v1i2.2484>
- Narbuko, C., & Achmadi, A. 2002. *Metodologi penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rizal AHB, Dewi IN, Kusumedi P. 2010. *Kajian strategi implementasi KPH: Studi Kasus di Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan*. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 8(2):167-188.
- Ruhimat IP. 2013. *Model peningkatan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan KPH: Studi Kasus di KPH Model Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan*. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 10(3):255-267.
- Suwarno E. 2014. *Analisis Kelembagaan Proses Operasionalisasi KPH: Studi Kasus KPHP Tasik Besar Serkap di Provinsi Riau*. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.